

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KEHUMASAN, MEDIA CENTER, DAN PELAYANAN INFORMASI
2020

KPT NO 46/PP.08.3-Kpt/7606/KPU-Kab/VI/2020. 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH NO 46/ PP.08.3-Kpt
/7606/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KEHUMASAN, MEDIA CENTER,
DAN PELAYANAN INFORMASI

ABSTRAK : - dalam rangka meningkatkan Pelayanan Informasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2020, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah perlu menetapkan Keputusan tentang pembentukan kelompok kerja Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Pemilihan;

- Dasar hukum dari Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015; UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020;

- Keputusan ini merupakan tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center, dan Layanan Informasi Pemilihan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 15 Juni 2020
- Lampiran : 1 hlm.